

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 14

2005

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PEMECAHAN DESA-DESA DI WILAYAH KABUPATEN GARUT

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan perkembangan keadaan, perkembangan teknis pemerintahan dan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat serta ditunjang oleh prakarsa masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka beberapa desa di wilayah Kabupaten Garut perlu dilakukan pemecahan/pemekaran desa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

Dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG PEMECAHAN DESA-DESA DI
WILAYAH KABUPATEN GARUT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Garut dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten.
9. Dusun/Kapunduhan adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
10. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar wilayah Desa-desa yang telah ada.
12. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada.
13. Penggabungan Desa adalah tindakan penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.

14. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam dan di luar wilayah Desa yang telah ada.
15. Penataan Desa adalah tindakan pembenahan satu atau beberapa Desa yang dapat berdampak pada Pembentukan, Penggabungan ataupun Pemecahan Desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdayaguna, berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
- (2) Desa dibentuk dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya, sosial ekonomi masyarakat setempat, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah dusun/kapunduhan dan potensi-potensi lainnya.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

Membentuk Desa-desa di Wilayah Kabupaten Garut dengan nama-nama sebagai berikut :

1. Desa Girmukti dibentuk sebagai hasil dari pemecahan Desa Kertamukti Kecamatan Cikelet;
2. Desa Ciroyom dibentuk sebagai hasil dari pemecahan Desa Cijambe Kecamatan Cikelet.
3. Desa Gunung Jampang dibentuk sebagai hasil dari pemecahan Desa Mekarbakti Kecamatan Bungbulang;
4. Desa Karangsewu dibentuk sebagai hasil dari pemecahan Desa Cikarang Kecamatan Cisewu;

5. Desa Mekarwangi dibentuk sebagai hasil dari pemecahan Desa Maroko Kecamatan Cibalong.

Pasal 4

Peta batas wilayah untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam bentuk peta wilayah kerja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 5

Segala sesuatu yang ditimbulkan sebagai akibat dari pembentukan Desa tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 7 Juli 2005
BUPATI GARUT,**

t t d

AGUS SUPRIADI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 8 Juli 2005**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**ACHMAD MUTTAQIEN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2005 NOMOR 14 SERI D**